

The Influence of Governance and Political Support on Corrupt Practices in Aceh Province

Muhammad Hasbi Arifuddin*, Werry Darta Taifur, & Fajri Muharja

Faculty of Economics and Business, Andalas University, Limau Manis, Pauh, Padang City, West Sumatera, Indonesia 25175

Abstract

The study investigates how governance and political support affect the level of corruption in Aceh Province. To measure the level of corruption, the number of corrupt individuals involved in corruption cases that the court handled between 2019 and 2021 was taken into consideration. The governance aspect was evaluated based on the achievements of Monitoring Control for Prevention (MCP) and performance accountability, while political support was assessed by the support provided by political parties in the legislature to regional leaders. The negative binomial panel regression method with a fixed-effect approach was used to analyze the data collected from 24 local governments (provincial and district/city) in Aceh Province. The results indicate that governance has a significant negative impact on corruption. Therefore, it is crucial to consistently improve governance by enhancing MCP achievements and performance accountability in local governments to combat corruption in Aceh Province. Improvement efforts can be made to optimize the role of APIP in overseeing the implementation of government, especially state financial management to be more effective and efficient.

Keywords: Accountability; Corruption; Governance; MCP; Political Support.

1. Introduction

Korupsi membawa dampak kerugian yang luas, tidak hanya pada pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat. Berbagai penelitian terdahulu telah memperlihatkan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, di antaranya meliputi meningkatkan pengeluaran pemerintah (Tanzi, 1998), menghambat investasi baik dari dalam maupun luar negeri (Blackburn *et al.*, 2006), dan memperburuk kemiskinan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Khan & Pillay, 2019). Bahkan, krisis ekonomi pada akhir 1990-an yang terjadi di Indonesia diyakini telah diperburuk oleh merebaknya praktik korupsi (Triwibowo, 2019).

Pada wilayah pemerintahan daerah, ancaman korupsi menjadi lebih nyata. Praktik korupsi yang massif mengakibatkan pelayanan publik menjadi kurang responsif, kualitas infrastruktur yang kurang baik, dan penurunan kesejahteraan masyarakat (Fatkuroji & Meilinda, 2022; Setiyono, 2017; Widyawati *et al.*, 2023). Praktik koruptif dari pejabat publik atau birokrat sering kali merusak proses pencapaian tujuan tersebut (Quah, 2009; Shah, 2006). Tindakan korupsi bahkan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat yang berdampak pada terhambatnya investasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas (Tua & Mahi, 2022). Idealnya, alokasi sumber daya publik (baik anggaran maupun sumber daya manusia) dapat dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Tetapi praktik koruptif yang dilakukan oleh birokrat seperti menerima suap, manipulasi (*mark-up*) harga, atau penggelapan anggaran sering mengakibatkan proyek-proyek penting seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi terbengkalai ataupun berkualitas buruk.

Berdasarkan hasil kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terjadi peningkatan kasus korupsi sehubungan dengan proyek infrastruktur sebesar 50 persen di Indonesia dalam periode tahun 2015 hingga 2018 (ICW, 2022). Bahkan menurut ICW, sebanyak 53 persen tender publik yang ada di Indonesia merupakan tender yang diperuntukkan pada proyek konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki risiko korupsi yang cukup besar di

* Corresponding author.

E-mail address: m.hasbiarifuddin@gmail.com

Indonesia. Sementara itu, dari aspek penanganan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penanganan perkara korupsi di tahun 2021 menunjukkan 127 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi, 20 orang di antaranya merupakan pimpinan daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota, 30 orang anggota legislatif, serta 16 orang pejabat eselon (KPK, 2021). Selain birokrat, KPK juga menemukan berbagai profesi lain yang terlibat dalam praktik korupsi seperti advokat, swasta, bahkan korporasi (KPK, 2021).

Fenomena korupsi merefleksikan tata kelola pemerintahan yang buruk dan mereduksi efektivitas lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya (Shah, 2006; Tanzi, 1998). Maka untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang buruk dan memprioritaskan upaya pemberantasan praktik korupsi. Namun, kendala yang dihadapi dalam hal mengatasi praktik korupsi bukan hanya persoalan tata kelola, melainkan juga memiliki dimensi politik yang tak bisa diabaikan. Quah (2009) berpandangan bahwa upaya perbaikan tata kelola yang buruk membutuhkan pemimpin politik yang jujur dan berkomitmen untuk memberantas korupsi.

Politik memiliki peranan yang sangat signifikan dalam praktik korupsi. Praktik korupsi sering kali terjadi dalam konteks politik, terutama pada masa pemilihan umum (Fatkuroji & Meilinda, 2022), dan dalam pengangkatan pejabat publik serta pengambilan keputusan publik lainnya (Abdullah & Asmara, 2012; Perdana & Hanifuddin, 2023; Widyawati et al., 2023). Dukungan politik terhadap pimpinan daerah berpotensi memberikan ruang praktik korupsi di pemerintah daerah. Merujuk pada pandangan Persson et al. (1997) mengenai *check and balances* di antara cabang kekuasaan pemerintahan, proses *check and balances* bisa berjalan dengan baik jika ada *conflict of interest* antar cabang kekuasaan, sehingga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan khususnya pada proses penyusunan dan penetapan kebijakan publik. Pada konteks ini, *conflict of interest* dapat diinterpretasikan sebagai tidak ada kepentingan dan dukungan politik yang sama antara eksekutif dan legislatif.

Wilayah Provinsi Aceh memiliki konteks politik dan budaya yang unik. Sebagai daerah dengan status Otonomi Khusus (Otsus), Aceh memiliki karakteristik politik yang berbeda, termasuk kewenangan untuk membentuk partai politik lokal dan menerapkan Syariat Islam (Yuliandri et al., 2019). Meskipun diberikan alokasi dana yang lebih besar daripada daerah lainnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2019 hingga 2021 tetap tinggi. Persentase penduduk miskin di Aceh selama periode 2019-2021 berada pada kisaran 15 persen, sedangkan persentase penduduk miskin secara Nasional yang hanya berada pada kisaran 9.22 persen dan 10.19 persen pada periode yang sama (BPS, 2023). Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan kesejahteraan masyarakat, yang mungkin erat kaitannya dengan praktik korupsi di tingkat daerah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami hubungan antara tata kelola pemerintahan, dukungan politik, dan praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan dan berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi di tingkat pemerintah daerah, terutama di Provinsi Aceh.

2. Literature Review

2.1. Rent-Seeking and Principal-Agent Problem

Berdasarkan aspek hukum di Indonesia, korupsi terjadi karena penyalahgunaan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, korupsi cenderung didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Namun jika merujuk pada aspek ekonomi, korupsi diidentikkan dengan aktifitas mencari rente atau *rent-seeking*. Menurut Krueger (1974), *rent-seeking* merupakan upaya mendapatkan keuntungan pribadi jauh melebihi keuntungan normal melalui manipulasi atau pengalihan kebijakan dan sumber daya yang harusnya untuk kepentingan umum (Krueger, 1974).

Menurut Krueger (1974), aktivitas mencari rente merupakan bentuk respons pelaku usaha terhadap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya pembatasan terhadap pemberian izin impor. Pemahaman mengenai keterlibatan birokrasi dalam aktivitas mencari rente dengan pelaku usaha akan lebih mudah dipahami melalui pemikiran Gordon Tullock (1967) yang berpandangan bahwa harga suatu barang tidak hanya ditentukan oleh biaya bahan baku, biaya produksi, upah, dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, tetapi juga oleh *social-cost*. Menurut Tullock, *social-*

cost tersebut cenderung dibayarkan kepada pejabat publik sehubungan dengan proses perizinan yang rumit, kemudahan dalam berusaha, bahkan untuk memonopoli suatu komoditas tertentu. *Social-cost* yang dibayarkan tersebut sebenarnya merupakan bentuk suap kepada pejabat dalam tatanan birokrasi untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Nan (2021) menjelaskan bahwa istilah korupsi merujuk pada degradasi sistem organisasi (pemerintahan) yang seharusnya berfungsi dengan baik tetapi kehilangan fungsi dasarnya. Hal ini merupakan dampak dari perilaku *rent-seeking* dan persekongkolan antara pengusaha dengan birokrat atau pejabat pemerintah sehingga kebijakan yang dihasilkan pemerintah cenderung tidak akan mampu merespon kebutuhan masyarakat dan perubahan yang ada. Beberapa literatur setuju bahwa korupsi menghambat pembangunan ekonomi suatu negara atau disebut dengan istilah *sand the wheel* (Tanzi, 1998). Khan dan Pillay (2019) menjelaskan bahwa korupsi dapat memperburuk kemiskinan, bahkan Blackburn et al., (2006) meyakini bahwa perilaku mencari rente ini telah meningkatkan *shadow economy* atau perilaku ilegal dalam perekonomian, dan menghambat investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta mengakibatkan ketidakpastian ekonomi.

Jika merujuk pada pola hubungan antara pelaku usaha dengan birokrasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka harus disadari bahwa ada pola hubungan yang lain, yaitu antara birokrat dengan publik. Penjelasan mengenai pola hubungan yang kedua ini menggunakan teori *Principal-Agent*. Teori ini menjelaskan korupsi melalui hubungan antara pemberi wewenang (*principal*) dan agen sebagai pelaksana tugas (Banfield, 1985). Agen dapat memanfaatkan keterbatasan informasi atau mengendalikan tindakan mereka untuk keuntungan pribadi dan melanggar kepercayaan *principal* (Heywood, 2016). Maka pada konteks pelaksanaan pemerintahan, korupsi merupakan perilaku pejabat pemerintahan selaku agen yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya dan melanggar kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Ahmad et al., (2022) menjelaskan bahwa teori *principal-agent* menekankan mekanisme yang tepat agar *agent* tidak melanggar kepentingan *principal*.

2.2. Pola Hubungan antara Birokrasi dan Dunia Usaha terhadap Korupsi

Alm (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat kepada pemerintah untuk membayar pajak didasarkan pada pelaksanaan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Pada konteks yang ideal, dana yang telah dipungut dan diterima oleh pemerintah akan dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. Namun sayangnya, pengelolaan dana tersebut dapat menjadi kesempatan bagi individu dalam birokrasi untuk menjadi *rent-seeker* atau pencari rente dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya sebagai pejabat publik, sehingga dapat dipastikan bahwa ini merupakan sebuah masalah keagenan. Maryanti dan Elfindri (2022) menjelaskan bahwa pelaku utama korupsi melibatkan birokrasi dan pengusaha. Birokrasi dalam hal ini melibatkan institusi pemerintahan (baik di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif). Oleh karena itu, aktivitas mencari rente atau disebut dengan korupsi pada pemerintahan merupakan hasil dari persekongkolan buruk di antara dua aspek, yaitu birokrasi dan dunia usaha atau swasta.

Hubungan yang pertama yaitu antara birokrasi dan dunia usaha. Tullock (1967) telah memberikan pemahaman yang cukup mengenai suap yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada birokrat berdampak pada peningkatan harga pokok barang produksi. Hal ini merupakan insentif dari pelaku usaha kepada birokrat untuk dapat memperoleh kemudahan dalam berusaha atau bahkan memonopoli komoditas tertentu. Sebagai imbalan, birokrat akan menyusun kebijakan untuk merealisasikan keinginan pelaku usaha. Apriliyanti dan Kristiansen (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa korupsi merupakan praktik kolektif yang memberikan keuntungan timbal balik. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemilik bisnis adalah mendapatkan kendali atas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Shleifer dan Vishny (1993) berpendapat bahwa baik pemerintah eksekutif maupun legislatif sangat mungkin menggunakan kewenangan penyusunan kebijakan maupun aturan yang dimilikinya untuk mendapatkan suap. Bahkan menurut Shleifer, korupsi yang dilakukan oleh politisi bisa lebih besar daripada yang dilakukan oleh pejabat publik di eksekutif karena bisa memperoleh rente dari swasta maupun dari eksekutif. Maka hal ini merupakan sebuah anomali dalam pelaksanaan pemerintahan karena idealnya legislatif menjalankan fungsi *check and balances* terhadap eksekutif untuk mencegah korupsi.

Hubungan yang kedua adalah hubungan di antara birokrasi itu sendiri, yang melibatkan antara pemerintahan eksekutif dengan legislatif atau politik. Konsep dasar keterlibatan legislatif untuk menjalankan fungsi *check and balances* muncul dari ketidakmampuan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan secara langsung, maka publik mendelegasikan fungsi pengawasan tersebut kepada perwakilannya dalam hal ini politisi melalui lembaga legislatif

(Apriliyanti & Kristiansen, 2019; Persson et al., 1997). Namun sayangnya, tujuan antara perwakilan yang terpilih atau politisi dengan masyarakat tidak selalu sejalan, terutama ketika politisi memiliki kepentingan partai atau pribadi yang berbeda (Syahrudin & Taifur, 2002). Menurut Abdullah dan Asmara (2012) serta Widyawati et al., (2023) kebijakan pengalokasian anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan politik legislatif, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran publik yang sering kali menjadi objek persekongkolan antara eksekutif dan legislatif untuk melakukan korupsi. Setidaknya ada tiga jenis belanja pada pemerintah yang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan, yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja hibah. Belanja pegawai mencakup pada gaji dan tunjangan serta honorarium untuk pegawai pemerintah. Gaji atau upah yang diterima oleh pegawai memiliki hubungan erat dengan tingkat korupsi (Lambsdorff, 2005; Treisman, 2000). Gaji bahkan dapat dijadikan sebagai celah untuk menguntungkan diri sendiri. Treisman (2000) menjelaskan bahwa politisi dapat memaksimalkan keuntungannya dengan mengalokasikan upah yang tinggi untuk dirinya.

Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Secara sederhana, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Sayangnya, berbagai kasus korupsi yang terungkap ke publik cenderung merupakan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan infrastruktur, bahkan melibatkan politisi maupun kepala daerah (Akbar et al., 2021; Fatkuroji & Meilinda, 2022).

Terakhir adalah belanja hibah yang merupakan pengeluaran pemerintah sebagai bantuan keuangan kepada pihak lain, seperti organisasi masyarakat, perusahaan daerah, maupun instansi pemerintahan lainnya. Peruntukan belanja hibah telah ditetapkan secara spesifik, tidak bersifat wajib, dan tidak diberikan secara terus menerus. Adrian dan Adrison (2021) menemukan adanya hubungan positif antara besaran bantuan hibah pemerintah daerah kepada lembaga yudikatif seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian terhadap besaran jumlah kerugian daerah dan meningkatnya ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran belanja hibah berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

2.3. Pengaruh Tata Kelola dalam Pemberantasan Korupsi

Kuncoro et al. (2013) menjelaskan bahwa definisi umum dari tata kelola atau *governance* mencakup institusi negara dan politik. Tata kelola yang efektif mencakup berbagai aspek seperti akuntabilitas, transparansi, birokrasi yang efektif, dan proses *check and balances* (Kuncoro et al., 2013). Lele (2019) menjelaskan bahwa tata kelola merupakan cara menggunakan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Hofheimer (2006) meyakini bahwa tata kelola yang baik merupakan salah satu instrumen untuk memberantas korupsi. Heywood (2016) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mengubah persepsi individu sebagai pelaku, mendorong mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif, serta meningkatkan akuntabilitas.

Ahmad et al., (2022) mengilustrasikan bahwa korupsi terjadi karena ketidakmampuan publik sebagai *principal* dalam mengawasi perilaku birokrat atau pejabat publik sebagai agen karena akuntabilitas yang lemah. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi akses publik untuk mendorong pejabat publik atau birokrat untuk bekerja memenuhi kepentingan publik. Publik berhak memperoleh informasi mengenai tindakan pemerintah, keberhasilan yang telah dicapai, dan bahkan hal-hal yang telah ditargetkan namun belum tercapai. Hak publik untuk memperoleh informasi menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melaporkan hasil kinerjanya secara akuntabel. Pada sistem pemerintahan di Indonesia, kewajiban tersebut diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan misi instansi yang terukur dengan target yang telah ditetapkan.

Muhtar et al., (2018) menggunakan akuntabilitas kinerja untuk mendeskripsikan tata kelola pemerintahan dan menemukan bukti bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hal yang sama dilakukan oleh Fuadi dan Mabur (2021), namun dengan hasil yang berbeda. Penelitian Fuadi dan Mabur menemukan akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi. Pada penelitian lain yang menganalisis hubungan tata kelola terhadap korupsi di Indonesia dilakukan oleh Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2018). Tata kelola dalam penelitian Rahayuningtyas dan Setyaningrum tersebut diprosikan dengan akuntabilitas. Hasilnya menemukan bahwa akuntabilitas yang ditunjukkan dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

Selanjutnya, ketika upaya pencegahan korupsi telah dilaksanakan maka diperlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Keberhasilan pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi dapat diukur dengan capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk memantau capaian kinerja pemerintah dalam mencegah korupsi. Tua dan Mahi (2022) mengungkapkan bahwa besaran capaian MCP menunjukkan keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. MCP terdiri atas delapan indikator yang merupakan hasil identifikasi titik rawan korupsi, yaitu sektor perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu satu pintu, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. Implementasi pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah berdasarkan indikator tersebut dilaporkan dengan menyampaikan dokumen terkait. Sehingga capaian MCP menunjukkan implementasi pencegahan korupsi pemerintah daerah berdasarkan delapan indikator tersebut.

Abadi (2023) yang mengevaluasi efektivitas implementasi MCP menemukan strategi perbaikan MCP memerlukan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan independensi inspektorat daerah. Temuan ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memprioritaskan penguatan independensi dan kelembagaan APIP sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bahkan telah merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memperkuat peran APIP yang meliputi tiga aspek utama, yaitu aspek kelembagaan, serta aspek anggaran yang menjamin kecukupan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan aspek SDM baik dari jumlah maupun kompetensi teknis APIP (Abadi, 2023).

2.4. Pengaruh Dukungan Politik terhadap Proses Check and Balances

Selain tata kelola, politik juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat korupsi, seperti yang telah ditunjukkan dalam sejumlah penelitian (Abdullah & Asmara, 2012; Alt & Lassen, 2008; Fatkuroji & Meilinda, 2022; Perdana & Hanifuddin, 2023; Wartiningsih, 2021; Widyawati et al., 2023). Pada konteks negara demokrasi, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dianggap sebagai fondasi politik yang esensial. Persson et al. (1997) menjelaskan bahwa pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme *check and balances* yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mereka menekankan bahwa proses *check and balances* antara cabang kekuasaan bisa berjalan dengan baik jika tercipta konflik kepentingan antar cabang kekuasaan tersebut khususnya pada proses untuk penyusunan dan penetapan kebijakan publik.

Alt dan Lassen (2008) memperluas pandangan Persson dengan memasukkan peran partai politik dalam dinamika kekuasaan. Mereka mengakui bahwa partai politik memiliki peran signifikan dalam mengatur kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kedua cabang ini sering kali dikendalikan oleh partai politik yang berbeda, yang dikenal sebagai *divided government*, atau oleh partai politik yang sama, yang disebut *unified government*. Pemisahan kekuasaan dalam perspektif ini mencerminkan dinamika *agency-problem* yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Namun, kajian tentang struktur politik ini terus berkembang. Garmann (2017) mengembangkan pandangan Alt dan Lassen (2008) dengan mempertimbangkan jumlah partai politik yang lebih beragam. Pemisahan kekuasaan dalam konteks Garmann dapat muncul dalam bentuk *divided government* ketika terdapat perbedaan mayoritas afiliasi partai politik di lembaga legislatif dan afiliasi atau koalisi partai yang mendukung pemerintahan eksekutif.

3. Research Method

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, peneliti harus menentukan bagaimana mengukur korupsi. Sayangnya, berbagai literatur belum menemukan rumusan pengukuran korupsi yang seragam. Beberapa literatur mengukur korupsi berdasarkan hasil survey. Namun keakuratan hasil survey masih patut dipertanyakan, karena cenderung bersifat subjektif. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah pihak yang disurvei memiliki pemahaman yang cukup untuk memberikan pendapat yang tepat.

Pada sisi lain, pengukuran korupsi juga menggunakan data hukuman atau vonis pengadilan. Namun hal ini juga masih cenderung kurang tepat, karena vonis pengadilan hanya menggunakan data kasus korupsi yang terungkap, belum mampu mengukur kejadian korupsi yang tidak terungkap atau masih dalam tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pendekatan pengukuran korupsi ini cenderung menggunakan data vonis berdasarkan tahun penanganan di pengadilan, dan mengabaikan keterjadian korupsi berdasarkan tahun anggarannya, sehingga masih

memunculkan bias. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data vonis pengadilan berdasarkan tahun anggaran keterjadiannya.

Data yang digunakan merupakan data panel pada 24 Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh, periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pengukuran korupsi dilakukan dengan menggunakan jumlah pelaku atau terdakwa kasus korupsi yang terjadi berdasarkan data pada pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh. Pengukuran korupsi menggunakan data berupa kasus korupsi akan lebih baik karena memuat informasi yang lebih riil mengenai terjadinya korupsi (Cordis, 2009). Penggunaan data kasus korupsi berdasarkan tahun anggaran akan memberikan gambaran riil mengenai keterjadian kasus korupsi pada pemerintah daerah. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah Capaian MCP Pemerintah Daerah, Nilai Temuan Audit BPK pada LHP LKPD, Capaian AKIP Pemerintah Daerah, serta Dukungan Politik legislatif terhadap pimpinan daerah.

3.1. Pembentukan Model

Mempertimbangkan data korupsi yang digunakan merupakan jumlah pelaku korupsi yang berupa data cacah, maka model empiris yang digunakan adalah regresi poisson. Hardin dan Hilbe (2018) mengungkapkan bahwa regresi poisson dilakukan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang berupa data cacah. Namun penggunaan regresi poisson mensyaratkan asumsi equidispersi atau kondisi nilai *mean* dan varians dari variabel terikat bernilai sama ($E(Y) = Var(Y) = \mu$), karena jika terjadi overdispersi maka hasil analisis dapat menjadi tidak akurat dan mempengaruhi interpretasi hasil (Hardin & Hilbe, 2018). Pengujian pemenuhan asumsi equidispersi dapat diketahui dari nilai *deviance* dan *pearson chi-squares* dibagi dengan derajat bebasnya, jika memperoleh hasil lebih dari 1 maka terjadi overdispersi pada data (Hardin & Hilbe, 2018).

Jika model regresi poisson tidak memenuhi asumsi equidispersi, maka model regresi binomial negatif merupakan metode yang dapat digunakan karena model ini dapat digunakan dalam keadaan equidispersi maupun overdispersi (Hardin & Hilbe, 2018; Ismail & Jemain, 2007). Fungsi peluang Binomial Negatif (Molla & Muniswamy, 2012) adalah sebagai berikut:

$$f(y|\mu\alpha) = \frac{r(y+\alpha^{-1})}{y!r(\alpha^{-1})} \left(\frac{\alpha\mu}{1+\alpha\mu}\right)^y \left(\frac{1}{1+\alpha\mu}\right)^{\alpha^{-1}}$$

y merupakan variabel dependen berupa data cacah, μ adalah nilai harapan y , dan α adalah parameter dispersi. Strategi empiris dengan menggunakan model binomial negatif untuk mengetahui hubungan tata kelola dan faktor politik terhadap korupsi, dijelaskan sebagai berikut:

$$Y_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + Z_i \beta_3) + \varepsilon_i$$

dengan *predictor* linear $\ln(\mu_i) = X_i' \beta$. Y merupakan variabel terikat berupa *count variable* yaitu jumlah pelaku korupsi, X_1 dan X_2 masing-masing merupakan variabel bebas utama, dalam hal ini tata kelola dan faktor politik, Z merupakan variabel kontrol. μ adalah *expected count* atau ekspektasi nilai *count* Y . $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ merupakan parameter yang ingin diketahui. Pada model binomial negatif, nilai β tidak menginterpretasikan variabel Y secara langsung, namun diinterpretasikan sebagai log dari ekspektasi nilai *count* Y .

Terdapat dua pengujian parameter yang dilakukan yaitu menguji parameter dispersi dan parameter koefisien regresi. Pengujian parameter dispersi dilakukan untuk memeriksa asumsi equidispersi pada regresi poisson, sedangkan pengujian parameter koefisien regresi bertujuan untuk memeriksa validitas hasil analisis. Pengujian parameter koefisien regresi menggunakan uji-G sebagai pengujian simultan dan uji wald secara parsial. Statistik uji-G mengikuti distribusi *chi-square* (X^2) dengan derajat bebas p , di mana $p = k + 1$ yang merupakan banyaknya parameter. Jika nilai $G > X_{(\alpha,p)}^2$, maka H_0 ditolak, yang berarti minimal satu variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi $\alpha\%$, dan dilanjutkan dengan pengujian parameter secara parsial menggunakan uji Wald. Statistik uji wald mengikuti distribusi *chi-square* (X^2) dengan derajat bebas 1. Jika nilai $W_j > X_{(\alpha,1)}^2$, maka H_0 ditolak, yang berarti variabel independen ke- j dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi $\alpha\%$.

3.2. Pemilihan Model

Pemilihan model estimasi yang tepat bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ada tiga model estimasi yang biasanya dilakukan untuk menentukan model estimasi yang terbaik, yaitu dengan *common effect model* (CEM),

fixed effect model (FEM), dan dengan *random effect model* (REM). Pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan model yang tepat dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM).

Uji chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan model yang tepat, antara CEM atau FEM. Hipotesis 0 pada uji Chow adalah pilih CEM dan dapat diidentifikasi berdasarkan nilai probabilitas (*p-value*) pada FE. Jika *p-value* lebih besar dari *alpha* (0.05), maka H_0 diterima. Pengujian yang kedua adalah **uji hausman**. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan pilihan model yang tepat, antara FEM atau REM. Hipotesis 0 pada uji Hausman adalah pilih REM jika *p-value* lebih besar dari *alpha* (0.05). Terakhir, **Uji LM** merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan model yang tepat, antara REM atau CEM. Hipotesis 0 pada uji LM adalah pilih CEM jika jika *p-value* pada CE lebih besar dari *alpha* (0.05).

3.3. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu dependen, independen, dan kontrol. Jumlah pelaku korupsi merupakan variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah capaian nilai MCP, capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dukungan partai politik legislatif kepada pimpinan daerah. Serta realisasi belanja pemerintah berupa belanja pegawai, belanja modal, dan belanja hibah digunakan sebagai variabel kontrol untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih baik. Definisi operasional dan pengukuran variabel tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Defenisi Operasional dan Pengukuran variabel

| Variabel | Definisi | Pengukuran | Sumber Data | Hipotesa |
|---|--|---|--------------------|----------|
| Variabel Dependen | | | | |
| Pelaku Korupsi (Y) | Jumlah terdakwa kasus korupsi pada pemerintah daerah di Aceh | Jumlah pelaku Kasus Korupsi yang terungkap | SIPP PN Banda Aceh | |
| Variabel Independen | | | | |
| Capaian MCP (X ₁) | upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah | Skor 0 – 100 | MCP KPK | (-) |
| Akuntabilitas Kinerja (X ₂) | Akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan | Kategori Capaian 1 = capaian D; 2 = capaian C; 3 = capaian CC; 4 = capaian B; 5 = capaian BB; 6 = capaian A; 7 = capaian AA. | KemenPAN-RB | (-) |
| Dukungan Politik DPRD (X ₃) | Dukungan partai politik di legislatif terhadap pimpinan daerah | 0 = <i>unified government</i> 1 = <i>divided government</i> | KPU/KPUD | (-) |
| Variabel Kontrol | | | | |
| Belanja Pegawai (Z ₁) | Realisasi Anggaran pemerintah daerah untuk kesejahteraan pegawai | Logaritma Natural Belanja Pegawai | LHP BPK | (-) |
| Belanja Modal (Z ₂) | Realisasi Anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal | Logaritma Natural Belanja Modal | LHP BPK | (+) |
| Belanja Hibah (Z ₃) | Realisasi Anggaran pemerintah daerah untuk belanja hibah | Logaritma Natural Belanja Hibah | LHP BPK | (+) |

4. Results and Discussions

4.1. Analisis Deskriptif

Nilai rata-rata variabel dependen berupa jumlah pelaku korupsi sebesar 1.35 dengan variansi 2.45 menunjukkan bahwa setidaknya dalam setiap korupsi yang terjadi melibatkan 1 hingga 3 orang pelaku. Dua variabel yang merefleksikan aspek tata kelola adalah capaian MCP dan capaian akuntabilitas kinerja. Nilai rata-rata capaian MCP adalah 56.06 dengan variansi sebesar 16.54 yang mengindikasikan penyebaran data yang relatif tinggi. Capaian MCP terendah pada skor 25 sedangkan yang tertinggi dengan skor 87. Sedangkan untuk capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikategorikan menjadi 3. Hal ini dilakukan karena sebaran data capaian akuntabilitas berada pada kategori 2, 3, dan 4. Pada capaian AKIP kategori 4 memiliki nilai rata-rata sebesar 0.22 dengan variansi sebesar 0.419. Sedangkan capaian AKIP kategori 3 memiliki nilai rata-rata 0.5 dengan nilai variansi 0.504, serta capaian AKIP kategori 2 memiliki nilai rata-rata 0.277 dengan variansi sebesar 0.451. Nilai variansi yang tidak jauh dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar observasi memiliki capaian yang mendekati rata-rata.

Dukungan politik direfleksikan dengan dukungan partai politik legislatif terhadap pimpinan daerah. Dukungan politik legislatif merupakan variabel *dummy* yang mengindikasikan apakah pimpinan daerah didukung oleh mayoritas anggota DPRD atau tidak. Pada sampel yang diamati, rata-rata pimpinan daerah tidak mendapatkan dukungan mayoritas anggota DPRD atau *divided* dengan nilai 0.72. Variansi yang rendah sebesar 0.45 menunjukkan bahwa data cenderung lebih mendekati rata-rata, artinya sebagian besar pimpinan daerah yang diobservasi tidak memiliki dukungan politik legislatif atau *divided*.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

| Variabel | Obs | Mean | Std. Dev | Min | Max |
|---|-----|--------|----------|--------|--------|
| Pelaku Korupsi (Y) | 72 | 1.347 | 2.445 | 0 | 16 |
| Capaian MCP (X ₁) | 72 | 56.056 | 16.544 | 25 | 87 |
| Akuntabilitas Kinerja (X ₂) | | | | | |
| AKIP_4 | 72 | 0.222 | 0.419 | 0 | 1 |
| AKIP_3 | 72 | 0.5 | 0.504 | 0 | 1 |
| AKIP_2 | 72 | 0.277 | 0.451 | 0 | 1 |
| DPDPRD_x3 | 72 | 0.722 | 0.451 | 0 | 1 |
| BPegawai_z1 | 72 | 26.785 | 0.552 | 25.883 | 28.599 |
| BModal_z2 | 72 | 26.146 | 0.569 | 25.267 | 28.782 |
| BHibah_z3 | 72 | 23.953 | 1.429 | 18.801 | 28.297 |

Sumber : Data sekunder diolah, 2023 (menggunakan Stata 14MP)

Selain tata kelola dan dukungan politik, aspek realisasi belanja pemerintah berupa belanja pegawai, belanja modal, dan belanja hibah digunakan sebagai variabel kontrol. Pada variabel belanja pegawai diperoleh nilai rata-rata sebesar 520 miliar rupiah, nilai variansi sebesar 459 miliar rupiah, nilai minimum sebesar 174 miliar rupiah, dan nilai maksimum sebesar 2.63 triliun rupiah. Untuk variabel belanja modal diperoleh nilai rata-rata sebesar 304 miliar rupiah, standar deviasi sebesar 455 miliar rupiah, nilai minimum sebesar 94 miliar rupiah, dan nilai maksimum sebesar 3.16 triliun Rupiah. Sementara itu, variabel belanja hibah diperoleh nilai rata-rata sebesar 90 miliar rupiah, standar deviasi sebesar 289 miliar rupiah, nilai minimum sebesar 146 juta rupiah, dan nilai maksimum sebesar 1.95 triliun rupiah. Standar deviasi yang relatif tinggi pada masing-masing variabel menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam besaran belanja antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

4.2. Uji Parameter Dispersi

Regresi poisson mensyaratkan asumsi equidispersi atau kondisi nilai *mean* dan variansi dari variabel dependen bernilai sama ($E(Y) = \text{Var}(Y) = \mu$), karena jika terjadi overdispersi maka hasil analisis dapat menjadi tidak akurat dan mempengaruhi interpretasi hasil. Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai variansi lebih besar daripada mean ($2.445 > 1.347$). Selain itu, hasil pengujian dengan regresi poisson diperoleh nilai **deviance (LR test of alpha=0: chibar2(01)) sebesar 28.25** dan **p-value (Prob >= chibar2)** sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa *deviance* yang diamati lebih besar dari 1, serta *p-value* yang sangat rendah mendekati 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada masalah equidispersi atau terjadi overdispersi pada sebaran data, sehingga model regresi binomial negatif lebih baik digunakan daripada regresi poisson (Hardin & Hilbe, 2018; Ismail & Jemain, 2007).

4.3. Pemilihan Model Regresi

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel, sehingga perlu dilakukan uji pemilihan model untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai (*common effect (CE)*, *fixed effect (FE)*, atau *random effect (RE)*) untuk digunakan dalam analisis data panel sehingga hasil analisis yang diperoleh akan lebih akurat dan dapat diandalkan.

Tabel 1 Hasil Uji Pemilihan Model pada Regresi Panel Binomial Negatif

| Uji | Hipotesis | Kriteria | Hasil Uji | Keputusan |
|-------------|--|---|---------------|----------------------|
| Uji Chow | H0: pilih model CE H1: pilih model FE | Prob <i>chi-square</i> (FE) > α | 0.0000 < 0.05 | Tolak H0: pilih FE |
| Uji Hausman | H0: pilih model RE H1: pilih model FE | Prob <i>chi-square</i> > α | 0.4098 > 0.05 | Terima H0: pilih RE |
| Uji LM | H0: pilih model CE H1: pilih model RE | Prob. <i>chi-square</i> (CE) > α | 0.0840 > 0.05 | Terima H0 : pilih CE |

Sumber : Data sekunder diolah, 2023 (menggunakan Stata 14MP)

Berdasarkan hasil uji pemilihan model diperoleh hasil bahwa *common effect model* merupakan model yang terbaik. Tabel 3 menunjukkan kriteria pemilihan model regresi terbaik. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa model *Fixed-Effect* (FE) dipilih sebagai model yang lebih baik. Selanjutnya, hasil Uji Hausman juga menunjukkan bahwa model *Random-Effect* (RE) merupakan model yang lebih baik. Hasil kedua pengujian yang menunjukkan hal yang berbeda, Oleh karena itu dilakukan uji LM, hasilnya menunjukkan bahwa model *common effect* (CE) dipilih sebagai model yang lebih baik.

4.4. Uji Parameter Koefisien Regresi

Tabel 4. Hasil Uji Parameter Koefisien Regresi

| Variabel | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capaian MCP | -0.033*** (0.014) | -0.034*** (0.012) | -0.041*** (0.015) |
| Akuntabilitas Kinerja | | | |
| AKIP_3 | -0.712* (0.417) | -0.786* (0.429) | -1.015* (0.588) |
| AKIP_4 | -1.167** (0.546) | -1.107** (0.551) | -1.697*** (0.619) |
| Dukungan Politik Legislatif | | -0.350 (0.436) | -0.461 (0.876) |
| Belanja Pegawai | | | 0.522 (0.780) |
| Belanja Modal | | | 0.157 (0.789) |
| Belanja Hibah | | | 0.086 (0.208) |
| Cons | 2.493 (0.336) | 2.823 (0.823) | -16.703 (10.379) |
| Obs | 72 | 72 | 72 |
| Chi2 | 13.13 | 13.78 | 18.74 |
| Prob > Chi2 | 0.004 | 0.008 | 0.0098 |
| Log likelihood | -105.055 | -104.726 | -102.247 |

Setelah menentukan model estimasi yang digunakan berupa regresi panel binomial negatif dengan *common-effect*, dilakukan pengujian parameter koefisien regresi. Hasil pengujian sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4 menunjukkan 3 model pengujian. Model 1 menguji hubungan antara aspek tata kelola terhadap korupsi, kemudian model 2 menguji hubungan aspek tata kelola dan dukungan politik terhadap korupsi, serta model 3 menguji hubungan

aspek tata kelola dan aspek dukungan politik ditambah dengan variabel kontrol berupa realisasi belanja pemerintah (belanja pegawai, belanja modal, dan belanja hibah).

Nilai *chi-square* pada Model 3 sebesar 18.74 dengan *degree of freedom* sebesar 7 pada taraf signifikansi 5 persen, maka diperoleh nilai *chi-square* tabel sebesar 14.067. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $G > X^2_{(\alpha,p)}$, maka H_0 ditolak, artinya setidaknya ada satu variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5 persen. Sehingga model regresi panel binomial negatif dengan *common-effect* dapat digunakan untuk menganalisis hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4, nilai *Log Likelihood* terendah ada pada model 3 bernilai negatif 102.247, artinya model 3 merupakan model yang terbaik di antara model lainnya untuk menjelaskan data yang digunakan. Pada model 3, terdapat 4 variabel yang berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5 persen, yaitu variabel capaian MCP dan variabel akuntabilitas dengan capaian 4 atau pada kategori B.

4.5. Pembahasan

Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa capaian MCP dan akuntabilitas kinerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap jumlah pelaku korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel capaian MCP dan akuntabilitas kinerja, maka semakin kecil jumlah pelaku korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Pada perspektif teori *principal-agent*, MCP dapat dipandang sebagai bentuk pengendalian untuk mengatasi masalah keagenan pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Hasil estimasi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit MCP akan mengurangi jumlah pelaku korupsi sebesar 0,04 kali. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan nilai MCP sangat penting bagi pemerintah Daerah di Provinsi Aceh dalam upaya mencegah korupsi, khususnya mengurangi jumlah pelaku korupsi.

Temuan ini sejalan dengan Penelitian Tua dan Mahi (2022) yang menegaskan bahwa peningkatan nilai MCP berdampak pada peningkatan investasi. Meskipun dalam penelitian tersebut menggunakan variabel investasi, namun masih ada korelasi antara korupsi dan investasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Blackburn et al. (2006) bahwa korupsi menghambat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Pengaruh MCP yang begitu signifikan terhadap praktik korupsi mengindikasikan bahwa capaian MCP memang merupakan indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencegahan korupsi. Abadi (2023) mengungkapkan bahwa MCP disusun berdasarkan hasil identifikasi titik rawan korupsi pada instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, serta ada rencana aksi yang jelas untuk melakukan pencegahan korupsi secara terintegrasi.

Sementara itu, capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan pada penurunan jumlah pelaku korupsi sebanyak 1.70 kali. Hasil estimasi pada penelitian ini sejalan dengan Saputra dan Setiawan (2021) yang mengukur korupsi dengan nilai kerugian daerah berdasarkan temuan audit BPK. Pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel mampu meningkatkan peran serta Masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan argumen Shah (2006) bahwa akuntabilitas yang efektif akan mengendalikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik, yang akan mengurangi korupsi. Temuan penelitian ini menguatkan pengaruh akuntabilitas terhadap korupsi karena dengan model dan data pengukuran korupsi yang berbeda, masih ditemukan hasil yang sejalan sebagaimana yang telah ditemukan pada penelitian sebelumnya yang menemukan pengaruh akuntabilitas terhadap penurunan tingkat korupsi maupun penanganan masalah korupsi secara optimal (Afriyanti et al., 2015; Muhtar et al., 2018; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Shah, 2006).

5. Conclusion

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tata kelola berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh, sedangkan beberapa variabel lain yang telah diuji tidak berpengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara korupsi di Provinsi Aceh terjadi pada pemerintah daerah dengan capaian MCP, akuntabilitas kinerja dengan capaian minimal B. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan capaian MCP dan akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah telah mendukung strategi pemberantasan korupsi. Maka dalam hal ini, pemerintah daerah di Provinsi Aceh dapat

meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penilaian MCP dan AKIP sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.

Kebijakan pemberian insentif bagi pegawai pemerintah harus dikelola secara baik, sesuai dengan beban kerja dan capaian kerjanya. Pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD harus ditingkatkan dengan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) khususnya pada belanja modal pemerintah, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Harus diakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, selalu ada kemungkinan terdapat faktor lain yang tidak terobservasi dalam penelitian ini, namun mampu menjelaskan hubungan antara tata kelola dan dukungan politik terhadap praktik korupsi pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Misalnya variabel dependen yang digunakan masih berdasarkan jumlah pelaku perkara korupsi yang telah memperoleh vonis dari pengadilan, belum mencakup pada kasus korupsi yang terungkap namun masih dalam proses di Aparat Penegak Hukum (APH). Penelitian selanjutnya dapat memperluas definisi operasional untuk variabel dependen dengan menggunakan kasus korupsi yang terungkap di publik maupun sedang diproses oleh APH. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menganalisis hubungan antara jumlah pelaku korupsi dengan dampak korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara maupun daerah.

References

- Abadi, M. P. (2023). Effectiveness of MCP in Overseeing Government ' s Internal Supervision : A Case Study of Riau ' s Local Governments. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 5(2), 190–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v5i2.305>
- Abdullah, S., & Asmara, J. A. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. *SSRN Electronic Journal*, August 2008. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1709142>
- Adrian, A., & Adrison, V. (2021). Hibah Kepada Lembaga Yudikatif Dan Kepatuhan Pemerintah Daerah Memulihkan Kerugian Keuangan Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 15–36. <https://doi.org/10.14710/jdep.4.1.15-36>
- Ahmad, A. N., Sijabat, H. G., & Manor, U. (2022). Eradication at the Crossroads: Principal Agent and Collective Action as a Middle Way to Eradicate Corruption in Indonesia. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.47>
- Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas*, 7(1), 101–120. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? In *Journal of Economic Surveys* (Vol. 33, Issue 2). <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2008). POLITICAL AND JUDICIAL CHECKS ON CORRUPTION : EVIDENCE FROM AMERICAN STATE GOVERNMENTS. *Economics & Politics*, 20(1), 33–61. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2007.00319.x>
- Apriliyanti, I. D., & Kristiansen, S. O. (2019). The logics of political business in state-owned enterprises: the case of Indonesia. *International Journal of Emerging Markets*, 14(5), 709–730. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2018-0433>
- Banfield, E. C. (1985). Corruption as a Feature of Governmental Organization. *Here the People Rule, Corruption as a Feature of Governmental Organization*, 18(3), 147–170. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-2481-2_8
- Blackburn, K., Bose, N., & Emranul Haque, M. (2006). The incidence and persistence of corruption in economic development. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 30(12), 2447–2467. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2005.07.007>
- BPS. (2023). *Persentase Penduduk Miskin Aceh*. <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html>
- Cordis, A. S. (2009). Judicial checks on corruption in the United States. *Economics of Governance*, 10(4), 375–401.

<https://doi.org/10.1007/s10101-009-0065-z>

- Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2022). Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 345–358. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799>
- Fuadi, I., & Maburur, A. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>
- Garmann, S. (2017). Political budget cycles and divided government. *Regional Studies*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1316839>
- Hardin, J. W., & Hilbe, J. M. (2018). *Generalized Linear Models and Extensions, Fourth Edition* (Fourth). Stata Press. <https://www.stata-press.com/books/generalized-linear-models-and-extensions/>
- Heywood, P. M. (2016). Rethinking Corruption : Hocus- Pocus, Locus and Focus . *Slavonic and East European Review*, 95(1). <https://nottingham-repository.worktribe.com/index.php/preview/838326/Rethinking20corruption20-20FINAL.pdf>
- ICW. (2022). *Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020* (Issue April). https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Redflag_25042022.pdf
- Ismail, N., & Jemain, A. A. (2007). Handling Overdispersion with Negative Binomial and Generalized Poisson Regression Models Casualty Actuarial Society Forum , Winter 2007. *Society*, 103–158. <http://www.casualtyactuaries.com/pubs/forum/07wforum/07w109.pdf>
- Kerry L. Hofheimer. (2006). *The Good Governance Agenda of International Development Institutions* [Old Dominion University]. <https://doi.org/10.25777/67he-3892>
- Khan, F., & Pillay, P. (2019). Corruption and its Repercussions on Employment, Poverty and Inequality: Rwanda and South Africa Compared. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8(0), 1203–1212. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.104>
- KPK. (2021). *Laporan Tahunan KPK 2021*. <https://web.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan>
- Krueger, A. O. (1974). The Political Economy of Rent-Seeking Society. *The American Economic Review*, 64(3), 291–303. <https://doi.org/10.2307/1808883>
- Kuncoro, A., Adrison, V., & Isfandiarni, I. (2013). Varieties of Governance of Public Goods Delivery in Indonesia : The Case of Roads after Decentralization and Local Democratization. *Working Paper in Economics and Business, III*(1), 1–44.
- Lambsdorff, J. G. (2005). *Consequences and causes of corruption: What do we know from a cross-section of countries?*
- Lele, G. (2019). Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia. *Asian Politics and Policy*, 11(4), 544–565. <https://doi.org/10.1111/aspp.12493>
- Maryati, S., & Elfindri. (2022). Ekonomi Anti Korupsi: Pendidikan Anti Korupsi dalam Konteks Ilmu Ekonomi dan pembangunan. In $\gamma\lambda\tau$ (Pertama, Issue 8.5.2017). Rajawali Press.
- Molla, D. T., & Muniswamy, B. (2012). Power of Tests for Overdispersion Parameter in Negative Binomial Regression Mode. *IOSR Journal of Mathematics*, 1(4), 29–36. <https://doi.org/10.9790/5728-0142936>
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552. https://www.researchgate.net/publication/327403571_Corruption_in_Indonesian_local_government_Study_on_triangle_fraud_theory/citation/download
- Nan, S. (2021). Study on the Relation of Grassroots Corruption and Government Expenditure. *Procedia Computer Science*, 199, 1031–1035. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.130>
- Perdana, A., & Hanifuddin, M. (2023). Pencegahan korupsi politik : Penerapan Sistem Integritas Partai Politik di Partai Kebangkitan Bangsa. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.982>

- Persson, T., Roland, G., & Tabellini, G. (1997). Separation of Powers and Political Accountability. *The Quarterly Journal of Economics*, 112(4), 1163–1202. <http://www.jstor.org/stable/2951269>
- Quah, J. S. T. (2009). *Governance and Corruption: Exploring the Connection Linked r*. 16(2), 119–135. <https://www.jstor.org/stable/44288906>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Setiyono, B. (2017). Evidence From Four Case Studies. *Politika*, 8(1), 27–62.
- Shah, A. (2006). Corruption and Decentralized Public Governance. In *Policy Research Working Paper* (No. 3824). https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781847201515.00_029
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Andrei shleifer and robert. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 599–617. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2118402>
- Syahruddin, & Taifur, W. D. (2002). *The Role of The Regional Assembly in Achieving The Objective of Decentralization and Regional Perspectives in The Implementation of Decentralization*. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACR387.pdf
- Tanzi, V. (1998). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. *IMF Working Paper*. <https://doi.org/10.2307/3867585>
- Treisman, D. (2000). The Causes of Corruption. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00092-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4)
- Triwibowo, S. (2019). Public Financial Management and Corruption In Indonesia: a Panel Cointegration and Causality Analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 34(3), 267–279. <https://doi.org/10.22146/jieb.50719>
- Tua, M., & Mahi, B. R. (2022). Analisis pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi swasta di tingkat kabupaten / kota di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 247–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.915>
- Tullock, G. (1967). The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. *Western Economic Journal*, 5(3), 224–232. <https://doi.org/doi:10.1111/j.1465-7295.1967.tb01923.x>
- Wartiningih. (2021). Apakah tata kelola pemerintahan dan struktur politik mampu menekan kecenderungan terjadinya korupsi di indonesia? *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 88–106. <https://doi.org/DOI:10.14710/jdep.4.2.88-106>
- Widyawati, A., Setyanto, H., Evan, A., & Justicea, N. (2023). Penerapan whistleblowing system pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 71–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983>
- Yuliandri, Fahmi, K., Amsari, F., & Kabullah, M. I. (2019). *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Asimetris*. [http://repo.unand.ac.id/37197/1/Laporan Penelitian SKIM Guru Besar...pdf](http://repo.unand.ac.id/37197/1/Laporan%20Penelitian%20SKIM%20Guru%20Besar...pdf)